



P U T U S A N

Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak Kelas 1B yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : DEDEM SOMANTRI alias IPEY Bin OOP (Alm);
Tempat Lahir : Sukabumi;
Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun / 14 April 1974;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan/ : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kp. Cihaur Rt. 003/004, Desa Bojongsari,
Kecamatan Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021 ;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Cbd tanggal 18 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Cbd, tanggal 18 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEDEM SOMANTRI BIN OOP secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (Satu) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit handphone merk VIVO warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

 - Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk NEGARA

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar nota pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mohon hukuman yang ringan-

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang memiliki tanggungan keluarga ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Telah mendengar tanggapan Terdakwa maupun Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa DEDEM SOMANTRI bin OOP dan saksi SIGIT SANDI RAHMAN alias EGIT bin ASEP ENDANG (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Kp. Cihaur Rt. 003/004 Desa Bojongsari Kecamatan Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening berisolasi warna Hitam berisikan kristal warna Putih dengan berat netto seluruhnya 0,0887 gram dan 1 (Satu) bungkus plastik bening berisolasi warna Hitam berisikan kristal warna Putih dengan berat netto seluruhnya 0,0303 gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 12.00 WIB saksi SIGIT SANDI RAHMAN Alias EGIT BIN ASEP ENDANG (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menghubungi terdakwa untuk memesan untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu senilai Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyanggupinya dan menyuruh saksi SIGIT SANDI RAHMAN Alias EGIT BIN ASEP ENDANG untuk ketemuan di perempatan dekat rumah saksi SIGIT SANDI RAHMAN Alias EGIT BIN ASEP ENDANG, lalu terdakwa menuju ketempat tersebut dan sesampainya disana saksi SIGIT SANDI RAHMAN Alias EGIT BIN ASEP ENDANG memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sedangkan terdakwa memberikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi SIGIT SANDI RAHMAN Alias EGIT BIN ASEP ENDANG, setelah transaksi selesai terdakwa dan saksi SIGIT SANDI RAHMAN Alias EGIT BIN ASEP ENDANG pulang kerumah masing-masing, kemudian sekira pukul 16.00 WIB saksi WINARYO bersama dengan saksi RICKI CAHYADI dan saksi AGUS RUSLANDI memperoleh informasi bahwa terdakwa sedang berada di Kp. Cihaur Rt. 003/004 Desa Bojongsari Kecamatan Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi, kemudian saksi WINARYO bersama dengan saksi RICKI CAHYADI dan saksi AGUS RUSLANDI menuju tempat yang dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut saksi WINARYO bersama dengan saksi RICKI CAHYADI dan saksi AGUS RUSLANDI melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu ketika dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti kemudian saksi WINARYO bersama dengan saksi RICKI CAHYADI dan saksi AGUS RUSLANDI berkata kepada terdakwa bahwa berdasarkan pengakuan dari saksi HILMAN Alias HIDEUNG BIN PERMADI dan saksi MULYANA ARIPO Alias IPO BIN ADE MAMAN telah membeli 1 (Satu) bungkus plastik bening berisolasi warna Hitam berisikan kristal warna Putih dengan berat netto seluruhnya 0,0887 gram dan 1 (Satu) bungkus plastik bening berisolasi warna Hitam berisikan kristal warna Putih dengan berat netto seluruhnya 0,0303 gram dari saksi SIGIT SANDI RAHMAN Alias EGIT BIN ASEP ENDANG dan berdasarkan pengakuan dari saksi SIGIT SANDI RAHMAN Alias EGIT BIN ASEP ENDANG Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperolehnya dari terdakwa dengan cara membeli sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan akhirnya terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperolehnya dari Sdr. HENDRA (DPO), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan oleh saksi WINARYO bersama dengan saksi RICKI CAHYADI dan saksi AGUS RUSLANDI ke Polres Sukabumi untuk diproses hukum lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor Lab : 295 BV/X/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 22 Oktober 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh CAROLINA TONGGO, M.T.S.Si dan ANDRE HENDRAWAN, S.Farm yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Ir. WAHYU WIDODO, dengan hasil kesimpulan : Bahwa barang bukti berupa Kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamine yang terdaftar sebagai

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor Lab : 297 BV/X/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 22 Oktober 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh CAROLINA TONGGO, M.T.S.Si dan ANDRE HENDRAWAN, S.Farm yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Ir. WAHYU WIDODO, dengan hasil kesimpulan : Bahwa barang bukti berupa Kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamine yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa dan saksi SIGIT SANDI RAHMAN Alias EGIT BIN ASEP ENDANG (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening berisolasi warna Hitam berisikan kristal warna Putih dengan berat netto seluruhnya 0,0887 gram dan 1 (Satu) bungkus plastik bening berisolasi warna Hitam berisikan kristal warna Putih dengan berat netto seluruhnya 0,0303 gram tersebut, bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang untuk itu;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa DEDEM SOMANTRI BIN OOP dan saksi SIGIT SANDI RAHMAN Alias EGIT BIN ASEP ENDANG (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Kp. Cihaur Rt. 003/004 Desa

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojongsari Kecamatan Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening berisolasi warna Hitam berisikan kristal warna Putih dengan berat netto seluruhnya 0,0887 gram dan 1 (Satu) bungkus plastik bening berisolasi warna Hitam berisikan kristal warna Putih dengan berat netto seluruhnya 0,0303 gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari saksi WINARYO bersama dengan saksi RICKI CAHYADI dan saksi AGUS RUSLANDI yang merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi mendapatkan informasi dari warga, adapun isi dari informasi tersebut adalah menjelaskan bahwa ada warga wilayah Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi yang bernama HILMAN Alias HIDEUNG BIN PERMADI (berikut menjelaskan ciri-ciri dan lokasi rumahnya) sering menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut lalu saksi WINARYO bersama dengan saksi RICKI CAHYADI dan saksi AGUS RUSLANDI melakukan penyelidikan di wilayah Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi dan pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 WIB saksi WINARYO bersama dengan saksi RICKI CAHYADI dan saksi AGUS RUSLANDI memperoleh informasi bahwa saksi HILMAN Alias HIDEUNG BIN PERMADI (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sedang berada di pinggir Jalan Kp. Cinagen Desa Jampang Kulon Kecamatan Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi, kemudian saksi WINARYO bersama dengan saksi RICKI CAHYADI dan saksi AGUS RUSLANDI menuju tempat yang dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut saksi WINARYO bersama dengan saksi RICKI CAHYADI dan saksi AGUS RUSLANDI melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap saksi HILMAN Alias HIDEUNG BIN PERMADI sedang berada di pinggir Jalan Kp. Cinagen Desa Jampang Kulon Kecamatan Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi, lalu ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening berisolasi warna Hitam berisikan kristal warna Putih dengan berat netto seluruhnya 0,0887 gram, kemudian saksi WINARYO bersama dengan saksi RICKI CAHYADI dan saksi AGUS RUSLANDI menanyakan kepada saksi HILMAN Alias HIDEUNG BIN PERMADI perihal kepemilikan barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan saksi HILMAN Alias HIDEUNG BIN PERMADI mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik saksi HILMAN Alias HIDEUNG BIN PERMADI yang dibeli secara berpatungan dengan saksi MULYANA ARIPO Alias IPO BIN ADE MAMAN (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang dibelinya dari saksi SIGIT SANDI RAHMAN Alias IGIT BIN ASEP ENDANG (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), selanjutnya saksi HILMAN Alias HIDEUNG BIN PERMADI beserta barang bukti ditangkap dan diamankan oleh saksi WINARYO bersama dengan saksi RICKI CAHYADI dan saksi AGUS RUSLANDI, selanjutnya saksi WINARYO bersama dengan saksi RICKI CAHYADI dan saksi AGUS RUSLANDI memperoleh informasi bahwa saksi MULYANA ARIPO Alias IPO BIN ADE MAMAN (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sedang berada di Kp. Hegarsari Rt. 010/007 Desa Nagraksari Kecamatan Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi, kemudian saksi WINARYO bersama dengan saksi RICKI CAHYADI dan saksi AGUS RUSLANDI menuju tempat yang dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut saksi WINARYO bersama dengan saksi RICKI CAHYADI dan saksi AGUS RUSLANDI langsung melakukan penangkapan terhadap saksi MULYANA ARIPO Alias IPO BIN ADE MAMAN, lalu ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening berisolasi warna Hitam berisikan kristal warna Putih dengan berat netto seluruhnya 0,0303 gram, kemudian saksi WINARYO bersama dengan saksi RICKI CAHYADI dan saksi AGUS RUSLANDI menanyakan kepada saksi MULYANA ARIPO Alias IPO BIN ADE MAMAN perihal kepemilikan barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan saksi MULYANA ARIPO Alias IPO BIN ADE MAMAN mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli secara berpatungan dengan saksi HILMAN Alias HIDEUNG BIN PERMADI (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang dibelinya dari saksi SIGIT SANDI RAHMAN Alias EGIT BIN ASEP ENDANG (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan berdasarkan pengakuan dari saksi SIGIT SANDI RAHMAN Alias EGIT BIN ASEP ENDANG Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperolehnya dari terdakwa dengan cara membeli sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan akhirnya terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperolehnya dari Sdr. HENDRA (DPO), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan oleh saksi WINARYO bersama dengan saksi RICKI CAHYADI dan saksi AGUS RUSLANDI ke Polres Sukabumi untuk diproses hukum lebih lanjut;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor Lab : 295 BV/X/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 22 Oktober 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh CAROLINA TONGGO, M.T.S.Si dan ANDRE HENDRAWAN, S.Farm yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Ir. WAHYU WIDODO, dengan hasil kesimpulan : Bahwa barang bukti berupa Kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamine yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor Lab : 297 BV/X/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 22 Oktober 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh CAROLINA TONGGO, M.T.S.Si dan ANDRE HENDRAWAN, S.Farm yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Ir. WAHYU WIDODO, dengan hasil kesimpulan : Bahwa barang bukti berupa Kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamine yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa dan saksi SIGIT SANDI RAHMAN Alias EGIT BIN ASEP ENDANG (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa, hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening berisolasi warna Hitam berisikan kristal warna Putih dengan berat netto seluruhnya 0,0887 gram dan 1 (Satu) bungkus plastik bening berisolasi warna Hitam berisikan kristal warna Putih dengan berat netto seluruhnya 0,0303 gram tersebut, bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi bernama WINARYO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Kp. Talagasari Rt. 001/004 Desa Bojongsari Kecamatan Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekannya sesama anggota Polisi yaitu saksi RICKI CAHYADI dan saksi AGUS RUSLANDI.
- Bahwa berawal dari saksi bersama dengan saksi RICKI CAHYADI dan saksi AGUS RUSLANDI yang merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi mendapatkan informasi dari warga, adapun isi dari informasi tersebut adalah menjelaskan bahwa ada warga wilayah Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi yang bernama HILMAN Alias HIDEUNG BIN PERMADI (berikut menjelaskan ciri-ciri dan lokasi rumahnya) sering menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut lalu saksi bersama dengan saksi RICKI CAHYADI dan saksi AGUS RUSLANDI melakukan penyelidikan di wilayah Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi dan pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 WIB saksi bersama dengan saksi RICKI CAHYADI dan saksi AGUS RUSLANDI memperoleh informasi bahwa saksi HILMAN Alias HIDEUNG BIN PERMADI (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sedang berada di pinggir Jalan Kp. Cinagen Desa Jampang Kulon Kecamatan Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi.

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi RICKI CAHYADI dan saksi AGUS RUSLANDI menuju tempat yang dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut saksi bersama dengan saksi RICKI CAHYADI dan saksi AGUS RUSLANDI melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap saksi HILMAN Alias HIDEUNG BIN PERMADI sedang berada di pinggir Jalan Kp. Cinagen Desa Jampang Kulon Kecamatan Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi.

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisolasi warna Hitam berisikan kristal warna Putih dengan berat netto seluruhnya 0,0887 gram, kemudian saksi bersama dengan saksi RICKI CAHYADI dan saksi AGUS RUSLANDI menanyakan kepada saksi HILMAN Alias HIDEUNG BIN PERMADI perihal kepemilikan barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan saksi HILMAN Alias HIDEUNG BIN PERMADI mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik saksi HILMAN Alias HIDEUNG BIN PERMADI yang dibeli secara berpatungan dengan saksi MULYANA ARIPO Alias IPO BIN ADE MAMAN (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang dibelinya dari terdakwa, selanjutnya saksi HILMAN Alias HIDEUNG BIN PERMADI beserta barang bukti ditangkap dan diamankan oleh saksi bersama dengan saksi RICKI CAHYADI dan saksi AGUS RUSLANDI.

- Bahwa saksi memperoleh informasi bahwa saksi MULYANA ARIPO Alias IPO BIN ADE MAMAN (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sedang berada di Kp. Hegarsari Rt. 010/007 Desa Nagraksari Kecamatan Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi, kemudian saksi bersama dengan saksi RICKI CAHYADI dan saksi AGUS RUSLANDI menuju tempat yang dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut saksi bersama dengan saksi RICKI CAHYADI dan saksi AGUS RUSLANDI langsung melakukan penangkapan terhadap saksi MULYANA ARIPO Alias IPO BIN ADE MAMAN.

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisolasi warna Hitam berisikan kristal warna Putih dengan berat netto seluruhnya 0,0303 gram, kemudian saksi bersama dengan saksi RICKI CAHYADI dan saksi AGUS RUSLANDI menanyakan kepada saksi MULYANA ARIPO Alias IPO BIN ADE MAMAN perihal kepemilikan barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan saksi MULYANA ARIPO Alias IPO BIN ADE MAMAN

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Cbd



mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli secara berpatungan dengan saksi HILMAN Alias HIDEUNG BIN PERMADI (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang dibelinya dari terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi memperoleh informasi bahwa terdakwa sedang berada di Kp. Talagasari Rt. 001/004 Desa Bojongsari Kecamatan Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi, kemudian saksi bersama dengan saksi RICKI CAHYADI dan saksi AGUS RUSLANDI menuju tempat yang dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut saksi bersama dengan saksi RICKI CAHYADI dan saksi AGUS RUSLANDI melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap saksi SIGIT SANDI RAHMAN Alias EGIT BIN ASEP ENDANG lalu ketika dilakukan pengeledahan tidak ditemukan barang bukti.

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi RICKI CAHYADI dan saksi AGUS RUSLANDI berkata kepada saksi SIGIT SANDI RAHMAN Alias EGIT BIN ASEP ENDANG bahwa berdasarkan pengakuan dari saksi HILMAN Alias HIDEUNG BIN PERMADI dan saksi MULYANA ARIPO Alias IPO BIN ADE MAMAN telah membeli 1 (Satu) bungkus plastik bening berisolasi warna Hitam berisikan kristal warna Putih dengan berat netto seluruhnya 0,0887 gram dan 1 (Satu) bungkus plastik bening berisolasi warna Hitam berisikan kristal warna Putih dengan berat netto seluruhnya 0,0303 gram dari saksi SIGIT SANDI RAHMAN Alias EGIT BIN ASEP ENDANG dan akhirnya saksi SIGIT SANDI RAHMAN Alias EGIT BIN ASEP ENDANG mengakui bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari terdakwa, selanjutnya saksi SIGIT SANDI RAHMAN Alias EGIT BIN ASEP ENDANG beserta barang bukti dibawa dan diamankan oleh saksi bersama dengan saksi RICKI CAHYADI dan saksi AGUS RUSLANDI ke Polres Sukabumi untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa lalu saksi bersama dengan saksi RICKI CAHYADI dan saksi AGUS RUSLANDI memperoleh informasi bahwa terdakwa sedang berada Kp. Cihaur Rt. 003/004 Desa Bojongsari Kecamatan Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi, kemudian saksi bersama dengan saksi RICKI CAHYADI dan saksi AGUS RUSLANDI menuju tempat yang dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut saksi bersama dengan saksi RICKI CAHYADI dan saksi AGUS RUSLANDI melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa lalu ketika



dilakukan pengeledahan tidak ditemukan barang bukti, lalu saksi bersama dengan saksi RICKI CAHYADI dan saksi AGUS RUSLANDI berkata kepada terdakwa bahwa berdasarkan pengakuan dari saksi SIGIT SANDI RAHMAN Alias EGIT BIN ASEP ENDANG Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperolehnya dari terdakwa dengan cara membeli sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan akhirnya terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperolehnya dari Sdr. HENDRA (DPO), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan oleh saksi bersama dengan saksi RICKI CAHYADI dan saksi AGUS RUSLANDI ke Polres Sukabumi untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dimuka persidangan berupa 2 (Dua) bungkus plastik bening berisolasi warna Hitam berisikan kristal warna Putih dan 1 (Satu) unit handphone merk OPPO warna Hitam.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benardan tidak berkeberatan;

2. Saksi bernama RICKI CAHYADI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan dengan saksi telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang diduga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu ;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Kp. Talagasari Rt. 001/004 Desa Bojongsari Kecamatan Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekannya sesama anggota Polisi yaitu saksi WINARYO dan saksi AGUS RUSLANDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari saksi bersama dengan saksi WINARYO dan saksi AGUS RUSLANDI yang merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi mendapatkan informasi dari warga, adapun isi dari informasi tersebut adalah menjelaskan bahwa ada warga wilayah Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi yang bernama HILMAN Alias HIDEUNG BIN PERMADI (berikut menjelaskan ciri-ciri dan lokasi rumahnya) sering menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut lalu saksi bersama dengan saksi WINARYO dan saksi AGUS RUSLANDI melakukan penyelidikan di wilayah Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi dan pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 WIB saksi bersama dengan saksi AGUS RUSLANDI memperoleh informasi bahwa saksi HILMAN Alias HIDEUNG BIN PERMADI (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sedang berada di pinggir Jalan Kp. Cinagen Desa Jampang Kulon Kecamatan Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi WINARYO dan saksi AGUS RUSLANDI menuju tempat yang dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut saksi bersama dengan saksi WINARYO dan saksi AGUS RUSLANDI melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap saksi HILMAN Alias HIDEUNG BIN PERMADI sedang berada di pinggir Jalan Kp. Cinagen Desa Jampang Kulon Kecamatan Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening berisolasi warna Hitam berisikan kristal warna Putih dengan berat netto seluruhnya 0,0887 gram, kemudian saksi bersama dengan saksi WINARYO dan saksi AGUS RUSLANDI menanyakan kepada saksi HILMAN Alias HIDEUNG BIN PERMADI perihal kepemilikan barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan saksi HILMAN Alias HIDEUNG BIN PERMADI mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik saksi HILMAN Alias HIDEUNG BIN PERMADI yang dibeli secara berpatungan dengan saksi MULYANA ARIPO Alias IPO BIN ADE MAMAN (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang dibelinya dari terdakwa, selanjutnya saksi HILMAN Alias HIDEUNG BIN PERMADI beserta barang bukti ditangkap dan diamankan oleh saksi bersama dengan saksi WINARYO dan saksi AGUS RUSLANDI.

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memperoleh informasi bahwa saksi MULYANA ARIPO Alias IPO BIN ADE MAMAN (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sedang berada di Kp. Hegarsari Rt. 010/007 Desa Nagraksari Kecamatan Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi, kemudian saksi bersama dengan saksi WINARYO dan saksi AGUS RUSLANDI menuju tempat yang dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut saksi bersama dengan saksi WINARYO dan saksi AGUS RUSLANDI langsung melakukan penangkapan terhadap saksi MULYANA ARIPO Alias IPO BIN ADE MAMAN.

- Bahwa saksi memperoleh informasi bahwa saksi MULYANA ARIPO Alias IPO BIN ADE MAMAN (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sedang berada di Kp. Hegarsari Rt. 010/007 Desa Nagraksari Kecamatan Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi, kemudian saksi bersama dengan saksi WINARYO dan saksi AGUS RUSLANDI menuju tempat yang dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut saksi bersama dengan saksi WINARYO dan saksi AGUS RUSLANDI langsung melakukan penangkapan terhadap saksi MULYANA ARIPO Alias IPO BIN ADE MAMAN.

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening berisolasi warna Hitam berisikan kristal warna Putih dengan berat netto seluruhnya 0,0303 gram, kemudian saksi bersama dengan saksi WINARYO dan saksi AGUS RUSLANDI menanyakan kepada saksi MULYANA ARIPO Alias IPO BIN ADE MAMAN perihal kepemilikan barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan saksi MULYANA ARIPO Alias IPO BIN ADE MAMAN mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli secara berpatungan dengan saksi HILMAN Alias HIDEUNG BIN PERMADI (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang dibelinya dari terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi memperoleh informasi bahwa terdakwa sedang berada di Kp. Talagasari Rt. 001/004 Desa Bojongsari Kecamatan Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi, kemudian saksi bersama dengan saksi RICKI CAHYADI dan saksi AGUS RUSLANDI menuju tempat yang dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut saksi bersama dengan saksi RICKI CAHYADI dan saksi AGUS RUSLANDI melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap saksi SIGIT SANDI RAHMAN Alias EGIT BIN

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ASEP ENDANG lalu ketika dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti.

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi WINARYO dan saksi AGUS RUSLANDI berkata kepada saksi SIGIT SANDI RAHMAN Alias EGIT BIN ASEP ENDANG bahwa berdasarkan pengakuan dari saksi HILMAN Alias HIDEUNG BIN PERMADI dan saksi MULYANA ARIPO Alias IPO BIN ADE MAMAN telah membeli 1 (Satu) bungkus plastik bening berisolasi warna Hitam berisikan kristal warna Putih dengan berat netto seluruhnya 0,0887 gram dan 1 (Satu) bungkus plastik bening berisolasi warna Hitam berisikan kristal warna Putih dengan berat netto seluruhnya 0,0303 gram dari saksi SIGIT SANDI RAHMAN Alias EGIT BIN ASEP ENDANG dan akhirnya saksi SIGIT SANDI RAHMAN Alias EGIT BIN ASEP ENDANG mengakui bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari terdakwa, selanjutnya saksi SIGIT SANDI RAHMAN Alias EGIT BIN ASEP ENDANG beserta barang bukti dibawa dan diamankan oleh saksi bersama dengan saksi WINARYO dan saksi AGUS RUSLANDI ke Polres Sukabumi untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa saksi bersama dengan saksi WINARYO dan saksi AGUS RUSLANDI memperoleh informasi bahwa terdakwa sedang berada Kp. Cihaur Rt. 003/004 Desa Bojongsari Kecamatan Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi, kemudian saksi bersama dengan saksi WINARYO dan saksi AGUS RUSLANDI menuju tempat yang dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut saksi bersama dengan saksi WINARYO dan saksi AGUS RUSLANDI melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa lalu ketika dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti, lalu saksi bersama dengan saksi WINARYO dan saksi AGUS RUSLANDI berkata kepada terdakwa bahwa berdasarkan pengakuan dari saksi SIGIT SANDI RAHMAN Alias EGIT BIN ASEP ENDANG Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperolehnya dari terdakwa dengan cara membeli sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan akhirnya terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperolehnya dari Sdr. HENDRA (DPO), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan oleh saksi bersama dengan saksi WINARYO dan saksi AGUS RUSLANDI ke Polres Sukabumi untuk diproses hukum lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dimuka persidangan berupa 2 (Dua) bungkus plastik bening berisolasi warna Hitam berisikan kristal warna Putih dan 1 (Satu) unit handphone merk OPPO warna Hitam.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi bernama AGUS RUSLANDI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan dengan saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang diduga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu ;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Kp. Talagasari Rt. 001/004 Desa Bojongsari Kecamatan Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi.

- Bahwa melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekannya sesama anggota Polisi yaitu saksi WINARYO dan saksi RICKI CAHYADI.

- Bahwa berawal dari saksi bersama dengan saksi WINARYO dan saksi RICKI CAHYADI yang merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi mendapatkan informasi dari warga, adapun isi dari informasi tersebut adalah menjelaskan bahwa ada warga wilayah Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi yang bernama HILMAN Alias HIDEUNG BIN PERMADI (berikut menjelaskan ciri-ciri dan lokasi rumahnya) sering menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu.

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut lalu saksi bersama dengan saksi WINARYO dan saksi RICKI CAHYADI melakukan penyelidikan di wilayah Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi dan pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 WIB saksi bersama dengan saksi WINARYO dan saksi RICKI CAHYADI memperoleh informasi bahwa

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi HILMAN Alias HIDEUNG BIN PERMADI (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sedang berada di pinggir Jalan Kp. Cinagen Desa Jampang Kulon Kecamatan Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi.

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi WINARYO dan saksi RICKI CAHYADI menuju tempat yang dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut saksi bersama dengan saksi WINARYO dan saksi RICKI CAHYADI melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap saksi HILMAN Alias HIDEUNG BIN PERMADI sedang berada di pinggir Jalan Kp. Cinagen Desa Jampang Kulon Kecamatan Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi.

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening berisolasi warna Hitam berisikan kristal warna Putih dengan berat netto seluruhnya 0,0887 gram, kemudian saksi bersama dengan saksi WINARYO dan saksi RICKI CAHYADI menanyakan kepada saksi HILMAN Alias HIDEUNG BIN PERMADI perihal kepemilikan barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan saksi HILMAN Alias HIDEUNG BIN PERMADI mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik saksi HILMAN Alias HIDEUNG BIN PERMADI yang dibeli secara berpatungan dengan saksi MULYANA ARIPO Alias IPO BIN ADE MAMAN (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang dibelinya dari terdakwa, selanjutnya saksi HILMAN Alias HIDEUNG BIN PERMADI beserta barang bukti ditangkap dan diamankan oleh saksi bersama dengan saksi WINARYO dan saksi RICKI CAHYADI.

- Bahwa saksi memperoleh informasi bahwa saksi MULYANA ARIPO Alias IPO BIN ADE MAMAN (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sedang berada di Kp. Hegarsari Rt. 010/007 Desa Nagraksari Kecamatan Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi, kemudian saksi bersama dengan saksi WINARYO dan saksi RICKI CAHYADI menuju tempat yang dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut saksi bersama dengan saksi WINARYO dan saksi RICKI CAHYADI langsung melakukan penangkapan terhadap saksi MULYANA ARIPO Alias IPO BIN ADE MAMAN.

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisolasi warna Hitam berisikan kristal warna Putih dengan berat netto seluruhnya 0,0303 gram, kemudian saksi bersama dengan saksi WINARYO dan saksi RICKI CAHYADI



menanyakan kepada saksi MUYANA ARIPO Alias IPO BIN ADE MAMAN perihal kepemilikan barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan saksi MUYANA ARIPO Alias IPO BIN ADE MAMAN mengakui bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang dibeli secara berpatungan dengan saksi HILMAN Alias HIDEUNG BIN PERMADI (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang dibelinya dari saksi SIGIT SANDI RAHMAN Alias EGIT BIN ASEP ENDANG sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi memperoleh informasi bahwa saksi SIGIT SANDI RAHMAN Alias EGIT BIN ASEP ENDANG sedang berada di Kp. Talagasari Rt. 001/004 Desa Bojongsari Kecamatan Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi, kemudian saksi bersama dengan saksi WINARYO dan saksi RICKI CAHYADI menuju tempat yang dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut saksi bersama dengan saksi WINARYO dan saksi RICKI CAHYADI melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap saksi SIGIT SANDI RAHMAN Alias EGIT BIN ASEP ENDANG lalu ketika dilakukan pengeledahan tidak ditemukan barang bukti.

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi WINARYO dan saksi RICKI CAHYADI berkata kepada saksi SIGIT SANDI RAHMAN Alias EGIT BIN ASEP ENDANG bahwa berdasarkan pengakuan dari saksi HILMAN Alias HIDEUNG BIN PERMADI dan saksi MUYANA ARIPO Alias IPO BIN ADE MAMAN telah membeli 1 (Satu) bungkus plastik bening berisolasi warna Hitam berisikan kristal warna Putih dengan berat netto seluruhnya 0,0887 gram dan 1 (Satu) bungkus plastik bening berisolasi warna Hitam berisikan kristal warna Putih dengan berat netto seluruhnya 0,0303 gram dari saksi SIGIT SANDI RAHMAN Alias EGIT BIN ASEP ENDANG dan akhirnya saksi SIGIT SANDI RAHMAN Alias EGIT BIN ASEP ENDANG mengakui bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari terdakwa, selanjutnya saksi SIGIT SANDI RAHMAN Alias EGIT BIN ASEP ENDANG beserta barang bukti dibawa dan diamankan oleh saksi bersama dengan saksi WINARYO dan saksi RICKI CAHYADI ke Polres Sukabumi untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa saksi bersama dengan saksi WINARYO dan saksi RICKI CAHYADI memperoleh informasi bahwa terdakwa sedang berada Kp. Cihaur Rt. 003/004 Desa Bojongsari Kecamatan Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi, kemudian saksi bersama dengan saksi WINARYO



dan saksi RICKI CAHYADI menuju tempat yang dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut saksi bersama dengan saksi WINARYO dan saksi RICKI CAHYADI melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa lalu ketika dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti, lalu saksi bersama dengan saksi WINARYO dan saksi RICKI CAHYADI berkata kepada terdakwa bahwa berdasarkan pengakuan dari saksi SIGIT SANDI RAHMAN Alias EGIT BIN ASEP ENDANG Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperolehnya dari terdakwa dengan cara membeli sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan akhirnya terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperolehnya dari Sdr. HENDRA (DPO), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan oleh saksi bersama dengan saksi WINARYO dan saksi RICKI CAHYADI ke Polres Sukabumi untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dimuka persidangan berupa 2 (Dua) bungkus plastik bening berisolasi warna Hitam berisikan kristal warna Putih dan 1 (Satu) unit handphone merk OPPO warna Hitam.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi bernama SIGIT SANDI RAHMAN alias EGIT bin ASEP ENDANG di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan saksi telah diduga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu bersama dengan terdakwa DEDEM SOMANTRI ;

- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Kp. Talagasari Rt. 001/004 Desa Bojongsari Kecamatan Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 WIB saksi HILMAN Alias HIDEUNG BIN PERMADI dan saksi MULYANA ARIPO Alias IPO BIN ADE MAMAN menghubungi saksi dengan maksud meminta bantuan untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi menghubungi terdakwa untuk memesan atau membeli Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian terdakwa menyanggupinya, setelah itu terdakwa disuruh oleh terdakwa untuk ketemuan di perempatan dekat rumah terdakwa dan sesampainya di tempat lokasi tidak lama kemudian terdakwa datang dan memberikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi.

- Bahwa saksi menghubungi saksi HILMAN Alias HIDEUNG BIN PERMADI dan saksi MULYANA ARIPO Alias IPO BIN ADE MAMAN untuk menemui saksi di sawah, tidak lama kemudian saksi HILMAN Alias HIDEUNG BIN PERMADI dan saksi MULYANA ARIPO Alias IPO BIN ADE MAMAN datang menemui saksi di dekat sawah.

- Bahwa saksi memberikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi HILMAN Alias HIDEUNG BIN PERMADI dan saksi MULYANA ARIPO Alias IPO BIN ADE MAMAN dan mereka memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi menyerahkan uang hasil transaksi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada terdakwa.

- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memberikan shabu tersebut kepada saksi HILMAN alias HIDEUNG bin PERMADI dan saksi MULYANA ARIPO alias IPO bin ADE MAMAN;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dimuka persidangan berupa 2 (Dua) bungkus plastik bening berisolasi warna Hitam berisikan kristal warna Putih dan 1 (Satu) unit handphone merk OPPO warna Hitam.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa DEDEM SOMANTRI bin OOP di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau membeli narkoba jenis sabu ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Kp. Talagasari Rt. 001/004 Desa Bojongsari Kecamatan Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 12.00 WIB saksi SIGIT SANDI RAHMAN Alias EGIT BIN ASEP ENDANG menghubungi terdakwa untuk memesan untuk membeli Narkoba jenis shabu-shabu senilai Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyanggupinya dan menyuruh saksi SIGIT SANDI RAHMAN Alias EGIT BIN ASEP ENDANG untuk ketemuan di perempatan dekat rumah saksi SIGIT SANDI RAHMAN Alias EGIT BIN ASEP ENDANG.
- Bahwa terdakwa menuju tempat tersebut dan sesampainya disana saksi SIGIT SANDI RAHMAN Alias EGIT BIN ASEP ENDANG memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sedangkan terdakwa memberikan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi SIGIT SANDI RAHMAN Alias EGIT BIN ASEP ENDANG, setelah transaksi selesai terdakwa dan saksi SIGIT SANDI RAHMAN Alias EGIT BIN ASEP ENDANG pulang kerumah masing-masing.
- Bahwa kemudian saksi WINARYO bersama dengan saksi RICKI CAHYADI dan saksi AGUS RUSLANDI melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa lalu ketika dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti, lalu saksi WINARYO bersama dengan saksi RICKI CAHYADI dan saksi AGUS RUSLANDI berkata kepada terdakwa bahwa berdasarkan pengakuan dari saksi SIGIT SANDI RAHMAN Alias EGIT BIN ASEP ENDANG Narkoba jenis shabu-shabu tersebut diperolehnya dari terdakwa dengan cara membeli sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan akhirnya terdakwa mengakui bahwa Narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperolehnya dari Sdr. HENDRA (DPO). selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan oleh saksi WINARYO bersama dengan saksi RICKI CAHYADI dan saksi AGUS RUSLANDI ke Polres Sukabumi untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu ;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenali barang bukti yang diajukan dimuka persidangan berupa 2 (Dua) bungkus plastik bening berisolasi warna Hitam berisikan kristal warna Putih, 1 (Satu) unit handphone merk VIVO warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa akan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi *a de charge* tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam.
- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor Lab : 295 BV/X/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 22 Oktober 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh CAROLINA TONGGO, M.T.S.Si dan ANDRE HENDRAWAN, S.Farm yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Ir. WAHYU WIDODO, dengan hasil kesimpulan : Bahwa barang bukti berupa Kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamine yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor Lab : 297 BV/X/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 22 Oktober 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh CAROLINA TONGGO, M.T.S.Si dan ANDRE HENDRAWAN, S.Farm yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Ir. WAHYU WIDODO, dengan hasil kesimpulan : Bahwa barang bukti berupa Kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamine yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Kp. Talagasari Rt. 001/004 Desa Bojongsari Kecamatan Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 12.00 WIB saksi SIGIT SANDI RAHMAN Alias EGIT BIN ASEP ENDANG menghubungi terdakwa untuk memesan untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu senilai Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyanggupinya dan menyuruh saksi SIGIT SANDI RAHMAN Alias EGIT BIN ASEP ENDANG untuk ketemuan di perempatan dekat rumah saksi SIGIT SANDI RAHMAN Alias EGIT BIN ASEP ENDANG.
- Bahwa benar terdakwa menuju tempat tersebut dan sesampainya disana saksi SIGIT SANDI RAHMAN Alias EGIT BIN ASEP ENDANG memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sedangkan terdakwa memberikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi SIGIT SANDI RAHMAN Alias EGIT BIN ASEP ENDANG, setelah transaksi selesai terdakwa dan saksi SIGIT SANDI RAHMAN Alias EGIT BIN ASEP ENDANG pulang kerumah masing-masing.
- Bahwa benar kemudian saksi WINARYO bersama dengan saksi RICKI CAHYADI dan saksi AGUS RUSLANDI melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa lalu ketika dilakukan pengeledahan tidak ditemukan barang bukti, lalu saksi WINARYO bersama dengan saksi RICKI CAHYADI dan saksi AGUS RUSLANDI berkata kepada terdakwa bahwa berdasarkan pengakuan dari saksi SIGIT SANDI RAHMAN Alias EGIT BIN ASEP ENDANG Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperolehnya dari terdakwa dengan cara membeli sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan akhirnya terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperolehnya dari Sdr. HENDRA (DPO). selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan oleh saksi WINARYO bersama dengan saksi RICKI CAHYADI dan saksi AGUS RUSLANDI ke Polres Sukabumi untuk diproses hukum lebih lanjut.

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Cbd



- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum bermufakat jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *setiap orang*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini, adalah setiap orang (*een eider*) atau siapa saja pelaku (*dader*) dari tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala perbuatannya dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **DEDEM SOMANTRI bin OOP** kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan Saksi-Saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);



Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti Jalannya persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu menurut Majelis, Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum bermufakat jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni tanpa hak atau melawan hukum bermufakat jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, maka jika terhadap salah satu sub unsur saja yang terbukti, maka unsur ini menjadi terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kualifikasi dari perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan menguraikan pengertian atau yang dimaksud dengan arti kata Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 angka 1;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Kp. Talagasari Rt. 001/004 Desa Bojongsari Kecamatan Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi, terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDEM SOMANTRI bin OOP telah melakukan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara berawal dari saksi WINARYO bersama dengan saksi RICKI CAHYADI dan saksi AGUS RUSLANDI yang merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi mendapatkan informasi dari warga, adapun isi dari informasi tersebut adalah menjelaskan bahwa ada warga wilayah Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi yang bernama HILMAN Alias HIDEUNG BIN PERMADI (berikut menjelaskan ciri-ciri dan lokasi rumahnya) sering menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut lalu saksi WINARYO bersama dengan saksi RICKI CAHYADI dan saksi AGUS RUSLANDI melakukan penyelidikan di wilayah Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi dan pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 WIB saksi WINARYO bersama dengan saksi RICKI CAHYADI dan saksi AGUS RUSLANDI memperoleh informasi bahwa saksi HILMAN Alias HIDEUNG BIN PERMADI (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sedang berada di pinggir Jalan Kp. Cinagen Desa Jampang Kulon Kecamatan Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi, kemudian saksi WINARYO bersama dengan saksi RICKI CAHYADI dan saksi AGUS RUSLANDI menuju tempat yang dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut saksi WINARYO bersama dengan saksi RICKI CAHYADI dan saksi AGUS RUSLANDI melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap saksi HILMAN Alias HIDEUNG BIN PERMADI sedang berada di pinggir Jalan Kp. Cinagen Desa Jampang Kulon Kecamatan Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi, lalu ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening berisolasi warna Hitam berisikan kristal warna Putih dengan berat netto seluruhnya 0,0887 gram, kemudian saksi WINARYO bersama dengan saksi RICKI CAHYADI dan saksi AGUS RUSLANDI menanyakan kepada saksi HILMAN Alias HIDEUNG BIN PERMADI perihal kepemilikan barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan saksi HILMAN Alias HIDEUNG BIN PERMADI mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik saksi HILMAN Alias HIDEUNG BIN PERMADI yang dibeli secara berpatungan dengan saksi MULYANA ARIPO Alias IPO BIN ADE MAMAN (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang dibelinya dari saksi SIGIT SANDI RAHMAN Alias IGIT BIN ASEP ENDANG (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), selanjutnya saksi HILMAN Alias HIDEUNG BIN PERMADI beserta barang bukti ditangkap dan diamankan oleh saksi WINARYO bersama dengan saksi RICKI CAHYADI dan saksi AGUS RUSLANDI, selanjutnya saksi WINARYO bersama dengan saksi RICKI CAHYADI dan saksi AGUS

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSLANDI memperoleh informasi bahwa saksi MULYANA ARIPO Alias IPO BIN ADE MAMAN (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sedang berada di Kp. Hegarsari Rt. 010/007 Desa Nagraksari Kecamatan Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi, kemudian saksi WINARYO bersama dengan saksi RICKI CAHYADI dan saksi AGUS RUSLANDI menuju tempat yang dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut saksi WINARYO bersama dengan saksi RICKI CAHYADI dan saksi AGUS RUSLANDI langsung melakukan penangkapan terhadap saksi MULYANA ARIPO Alias IPO BIN ADE MAMAN, lalu ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening berisolasi warna Hitam berisikan kristal warna Putih dengan berat netto seluruhnya 0,0303 gram, kemudian saksi WINARYO bersama dengan saksi RICKI CAHYADI dan saksi AGUS RUSLANDI menanyakan kepada saksi MULYANA ARIPO Alias IPO BIN ADE MAMAN perihal kepemilikan barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan saksi MULYANA ARIPO Alias IPO BIN ADE MAMAN mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli secara berpatungan dengan saksi HILMAN Alias HIDEUNG BIN PERMADI (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang membelinya dari saksi SIGIT SANDI RAHMAN Alias EGIT BIN ASEP ENDANG dengan cara membeli sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), lalu saksi WINARYO bersama dengan saksi RICKI CAHYADI dan saksi AGUS RUSLANDI memperoleh informasi bahwa saksi SIGIT SANDI RAHMAN Alias EGIT BIN ASEP ENDANG sedang berada di Kp. Talagasari Rt. 001/004 Desa Bojongsari Kecamatan Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi, kemudian saksi WINARYO bersama dengan saksi RICKI CAHYADI dan saksi AGUS RUSLANDI menuju tempat yang dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut saksi WINARYO bersama dengan saksi RICKI CAHYADI dan saksi AGUS RUSLANDI melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap saksi SIGIT SANDI RAHMAN Alias EGIT BIN ASEP ENDANG lalu ketika dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti, lalu saksi WINARYO bersama dengan saksi RICKI CAHYADI dan saksi AGUS RUSLANDI berkata kepada saksi SIGIT SANDI RAHMAN Alias EGIT BIN ASEP ENDANG bahwa berdasarkan pengakuan dari saksi HILMAN Alias HIDEUNG BIN PERMADI dan saksi MULYANA ARIPO Alias IPO BIN ADE MAMAN telah membeli 1 (Satu) bungkus plastik bening berisolasi warna Hitam berisikan kristal warna Putih dengan berat netto seluruhnya 0,0887 gram dan 1 (Satu) bungkus plastik bening berisolasi warna Hitam berisikan kristal warna Putih dengan berat netto seluruhnya 0,0303 gram dari saksi SIGIT SANDI RAHMAN

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias EGIT BIN ASEP ENDANG dan akhirnya terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik saksi SIGIT SANDI RAHMAN Alias EGIT BIN ASEP ENDANG yang diperoleh dari terdakwa, lalu saksi WINARYO bersama dengan saksi RICKI CAHYADI dan saksi AGUS RUSLANDI memperoleh informasi bahwa terdakwa sedang berada Kp. Cihaur Rt. 003/004 Desa Bojongsari Kecamatan Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi, kemudian saksi WINARYO bersama dengan saksi RICKI CAHYADI dan saksi AGUS RUSLANDI menuju tempat yang dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut saksi WINARYO bersama dengan saksi RICKI CAHYADI dan saksi AGUS RUSLANDI melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa lalu ketika dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti, lalu saksi WINARYO bersama dengan saksi RICKI CAHYADI dan saksi AGUS RUSLANDI berkata kepada terdakwa bahwa berdasarkan pengakuan dari saksi SIGIT SANDI RAHMAN Alias EGIT BIN ASEP ENDANG Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperolehnya dari terdakwa dengan cara membeli sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan akhirnya terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperolehnya dari Sdr. HENDRA (DPO), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan oleh saksi WINARYO bersama dengan saksi RICKI CAHYADI dan saksi AGUS RUSLANDI ke Polres Sukabumi untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor Lab : 295 BV/X/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 22 Oktober 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh CAROLINA TONGGO, M.T.S.Si dan ANDRE HENDRAWAN, S.Farm yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Ir. WAHYU WIDODO, dengan hasil kesimpulan : Bahwa barang bukti berupa Kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamine yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor Lab : 297 BV/X/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 22 Oktober 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh CAROLINA TONGGO, M.T.S.Si dan ANDRE

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRAWAN, S.Farm yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Ir. WAHYU WIDODO, dengan hasil kesimpulan : Bahwa barang bukti berupa Kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamine yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti bermufakat jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan dengan melihat rangkaian perbuatan dari Terdakwa tersebut, maka nyata perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja yakni atas kehendak Terdakwa dan HILMAN alias HIDEUNG bin PERMADI;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tanpa hak atau melawan hukum* dalam Undang-Undang Narkotika adalah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang tidak sah (tanpa kewenangan) dan melawan hukum (melanggar Undang-Undang Narkotika);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan secara khusus ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Cbd



Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa Narkotika golongan I dilarang untuk dimiliki, disimpan, dikuasai, atau disediakan, dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 jo Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 diatas, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan adalah apakah Terdakwa adalah orang yang berhak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman?, sebagaimana dimaksud Pasal 7 jo Pasal 8 jo Pasal 41 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan identitas Terdakwa yang diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa pekerjaannya adalah wiraswasta / buruh harian lepas dan apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 jo Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Terdakwa secara nyata jelas tidak berhak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, karena tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu, jika perbuatan Terdakwa tersebut dikaitkan dengan pengertian tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu tidak disertai dengan surat izin yang sah dari Departemen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang dan Terdakwa bukan pula sebagai seorang dokter atau para medis serta bukan pula sebagai seorang aparat yang diberi kewenangan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur tanpa hak atau melawan hukum bermufakat jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari ketentuan Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pema'af, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menganut sistim kumulatif dalam penjatuhan pidana, yaitu disamping pidana badan berupa pidana penjara juga kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana denda, oleh karenanya terhadap pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut : 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna Hitam, oleh karena barang bukti sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan alat atau sarana yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, sehingga dikhawatirkan dikemudian hari akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), oleh karena barang bukti sebagaimana tersebut di atas berupa uang dan merupakan alat untuk melakukan perbuatan pidana, yang mana uang tersebut merupakan alat pembayaran yang sah yang dikeluarkan oleh Negara, maka terhadap barang bukti tersebut harus ditetapkan agar dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas segala bentuk peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, karena merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara serta ketahanan nasional;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merusak mental, moral serta perilaku, baik bagi Terdakwa sendiri maupun bagi masyarakat terutama generasi muda sebagai penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga dapat diharapkan akan menjadi warga Negara yang baik dan lebih berguna dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana, baik bagi Terdakwa sendiri, keluarganya dan masyarakat serta Bangsa dan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa DEDEM SOMANTRI alias IPEY Bin OOP (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum bermufakat jahat menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit handphone merk VIVO warna Hitam
- Dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp . 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak Kelas 1B pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 oleh kami : ASLAN AININ, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, AGUSTINUS, SH. dan LISA FATMASARI, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh DENI CAHYA KUSUMA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak Kelas 1B serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri FERDY SETIAWAN, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Kabupaten Sukabumi dan dihadapan terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUSTINUS, SH.

ASLAN AININ, SH., MH.

LISA FATMASARI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

DENI CAHYA KUSUMA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)